

**TRADISI PENYERAHAN PERABOT RUMAH TANGGA DALAM
PERNIKAHAN DI GAMPONG SEULALAH BARU
DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Prodi Ahwal Asy Syakhshiyah
Jurusan Syari'ah
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa**

**NOVIKAWATI
NIM. 521000289**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1437 H/2015 M**

**TRADISI PENYERAHAN PERABOT RUMAH TANGGA DALAM
PERNIKAHAN DI DESA SEULALAH BARU
KECAMATAN LANGSA LAMA
DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian dari Syarat – Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Ahwal Asy-Syakhsiyah

Diajukan Oleh:

NOVIKAWATI

Mahasiswi Insitut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
NIM. 521000289

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Nawawi Marhaban, MA

Syahrizal, MA

**JURUSAN SYARIAH
PRODI AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1437 H/2015 M**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**

Pada Hari / Tanggal

Senin, 13 April 2015 M

Di

L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

Sekretaris,

(Drs. Nawawi Marhaban, MA)

(Syahrizal, MA)

Anggota I

Anggota II

(Drs. Basri Ibrahim, MA)

(Syawaluddin Ismail, Lc, MA)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa**

**Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001**

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novikawati
Nimko : 521000289
Jurusan : Syariah
Prodi : Ahwalul Asy-Syakhsiah (AS)
Semester/Unit : X (Sepuluh)/ 3 (Tiga)

Disini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Pernikahan di Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama di Tinjau dalam Hukum Islam*”, adalah benar hasil usaha saya sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuat oleh orang lain, maka siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Langsa, 12 Februari 2015
Yang Membuat Pernyataan

Novikawati

KATA PENGANTAR

Segala piji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat qudrah dan iradah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul *“Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Pernikahan di Desa Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama ditinjau dalam Hukum Islam”*. Kemudian shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya, yang telah menyelamatkan umat manusia dari lembah kesesatan kepada jalan kebenaran.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan dan masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Ayah (Kadram) dan Ibu (Karsiwen) tersayang, serta kakak (Kartika Yuliawati) atas pengorbanan dan dukungan do'a dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku ketua IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Bapak Zulfikar sebagai ketua jurusan Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
4. Bapak Muhammad Nasir, MA sebagai ketua prodi Ahwalul Asy-Syakhsiah, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
5. Bapak Zubir, MA selaku Penasihat Akademik.
6. Bapak Drs. Nawawi Marhaban, MA selaku pembimbing pertama.
7. Bapak Syahrizal, MA, selaku pembimbing kedua.

8. Serta Teman-teman seperjuangan: Dimas, Adi, Yudha, Eko Irawan, Sujono, Abdul Munir, Muhammad, Rifa'i, Devi Novita, Mila Jamila, Mahliani, Liza Aulia, Lilis Handayani, Rika Maya Sari, Yahya, Endang Nuriani, Desi Asnita, Lusi, maida, suci dan lain-lain.
9. Dan orang yang selalu mendukung serta memotivasi saya selama ini Ilham Wahyu Akbar.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh keluarga (ayah, ibu, dan kakak), yang telah memberikan motivasi dalam mendukung segala kegiatan perkuliahan dan juga ikut memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu juga penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperkuliahan yang telah ikut memberikan masukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirul kalam, kepda Allah jua kita berserah diri dan semoga skripsi dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Langsa, 16 Februari 2015

Novikawati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
ABSTRAK	vi
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metodologi Penelitian	11
G. Kajian Terdahulu.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II Kajian Teoritis	
A. Pengertian Pernikahan	19
B. Dasar Hukum Nikah.....	22
1. Al-Qur'an	22
2. Hadits	23
C. Persiapan Pelaksanaan Pernikahan.....	28
1. Meminang.....	28
2. Mahram Nikah.....	30
3. Prinsip Kafaah dalam Pernikahan	34
D. Mahar	35
1. Pengertian Mahar	35
2. Hukum Mahar dan Menyebut Mahar	36
3. Besarnya Mahar.....	37
4. Mahar Misil	38
E. Perabot Rumah Tangga	39
1. Pengertian.....	39
2. Macam-Macam Seseherahan	39
BAB III Tinjauan Umum Gampong Seulalah Baru	
A. Sejarah Gampong	43
1. Asal Usul Gampong	43
2. Sejarah Pemerintahan Gampong.....	43

B.	Kondisi Gampong	44
1.	Kondisi Fisik Gampong	45
2.	Kondisi Demografis Gampong.....	45
3.	Kondisi Sosial Ekonomi Gampong.....	46
4.	Kondisi Gampong Saat ini	48
C.	Kondisi Sosial Masyarakat.....	49
D.	Kondisi Sosial Agama	50
BAB IV	Analisis Terhadap Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Pernikahan di Gampong Seulalah Baru di Tinjau Dalam Hukum Islam	
A.	Pendapat Tokoh masyarakat terhadap peraktek/mechanisme penyerahan perabot rumah tangga dalam pernikahan	51
B.	Analisis Terhadap Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Pernikahan.....	56
BAB V	Penutup	
A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran.....	64
	DAFTAR PUSTAKA	66
	Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Sejarah Pemerintahan Gampong	46
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Menurut Usia Tahun 2014.....	49
Tabel 3 : Jenis Mata Pencaharian	50
Tabel 4 : Kegiatan Masyarakat.....	51
Tabel 5 : Struktur Pemerintahan Gampong.....	52
Tabel 6 : Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang ada.....	54

ABSTRAK

TRADISI PENYERAHAN PERABOT RUMAH TANGGA DALAM PERNIKAHAN DI DESA SEULALAH BARU KECAMATAN LANGSA LAMA DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM

Nama / Nim : Novikawati / 521000289
Jurusan / Prodi : Syariah / Ahwalul Asy-Syakhsiah
Pembimbing I : Drs. Nawawi Marhaban, MA
Pembimbing II : Syahrizal, MA

Di dalam melaksanakan pernikahan selalu ada persiapan-persiapan yang harus disiapkan pada saat sebelum, sedang, dan setelah pernikahan. Banyak hal yang harus disiapkan agar tercapainya keinginan berhasilnya suatu pernikahan tersebut. Dan yang paling penting ialah mempersiapkan segala kebutuhan sebelum pernikahan. Terdapat suatu tradisi yang menarik di Gampong Seulalah Baru bahwa calon pengantin pria harus menyiapkan barang-barang perabotan yang harus diserahkan pada saat setelah peminangan yang meliputi, tempat tidur plus kasur, lemari pakaian dan meja hias.

Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk memberikan pemahaman ilmu fikih mengenai pernikahan dan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh calon pengantin pria dan wanita tentang persiapan, sebelum, sedang dan setelah pernikahan serta memberitahukan kepada seluruh masyarakat dan warga Gampong Seulalah Baru secara khusus mengenai tradisi yang sesuai dengan Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan yang dilakukan di Gampong Seulalah Baru dengan sumber data yang di peroleh, melalui tokoh agama, tokoh adat, dan pihak yang terkait atau seperti Geuchik, yang di anggap mengetahui permasalahan peneliti untuk di jadikan sebagai responden..

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyerahan perabot rumah tangga menurut fiqh bukanlah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mempelai laki-laki. Peneliti melihat, bahwa tradisi di Gampong Seulalah Baru mengenai penyerahan barang perabot rumah tangga di dalam pernikahan suatu kebiasaan yang berkembang di Gampong Seulalah Baru dan sudah menjadi adat kebiasaan yang telah diketahui seluruh masyarakat Gampong Seulalah Baru. Pemberian penyerahan barang perabot rumah tangga yang diminta oleh mempelai wanita alangkah baiknya untuk dipenuhi agar membuktikan rasa cinta, kasih sayang dan kesungguh-sungguhan. Dan untuk menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* alangkah baiknya tradisi ini dikerjakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia akan mencari hakikat dirinya, sumbernya dan untuk apa ia hidup dan sebagainya. Adanya tindakan-tindakan manusia merupakan perwujudan dari ide-ide serta pikiran-pikiran guna memperoleh sesuatu sebagai kebutuhan, demikian pula terhadap hubungan timbal balik antara sesamanya. Ini merupakan salah satu hubungan sosial antara manusia. Hubungan yang mana kelak menjadi tali pengikat untuk suatu hubungan darah kekerabatan yaitu pernikahan.

Pernikahan merupakan sebuah upacara penyatuan jiwa manusia, antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan agama melalui akad pernikahan. Hal ini dikarenakan Pernikahan adalah salah satu pokok kebutuhan manusia yang dituntut secara naluri dan merupakan jalan terbaik yang Allah berikan untuk melangsungkan keturunan, untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong menolong.¹

Dalam pandangan agama Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah, jejak sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekalipun sebenarnya pernikahan ini sudah ditetapkan oleh Allah SWT sejak zaman manusia yaitu Nabi Adam AS, yang

¹ Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam: Tuntunan Keluarga Bahagia* Cet.-3 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 1.

dinikahkan langsung oleh Allah dengan pasangannya yaitu Siti Hawa di surga. Maka jelaslah bahwa menikah merupakan sesuatu yang dianjurkan Rasulullah. Bukan semata untuk meneruskan keturunan dan menciptakan generasi melainkan terutama untuk mengatur kehidupan agar selaras dengan ajaran agama yang memuliakan manusia di atas makhluk lainnya.

Tentang kemuliaan manusia sebagai makhluk ini Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat At-Tin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya :*“Sesungguhnya telah aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”*(Q.S. At-Tin : 4)²

Ayat diatas semakin memperjelas perbedaan kemuliaan manusia diatas makhluk lainnya. Tidak hanya secara lahiriah yang sempurna, cantik dan gagah serta memiliki bentuk yang begitu berbeda dengan hewan malainkan terutama secara ruhaniyah.

Dalam Islam disebutkan pula bahwa pernikahan adalah ibadah yang menyempurnakan agama seseorang. Karena pernikahan dua orang anak manusia berarti menyatukan dua keluarga, seringkali juga berarti penyatuan dua masyarakat jika pernikahan itu terjadi antara dua golongan masyarakat yang berbeda.

Namun pada dasarnya persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang mencakup semua segi kehidupan manusia. Dan sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat umum, baik pada masyarakat kalangan tingkat bawah maupun

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Asy Syifa,1998), hlm. 478

masyarakat tingkat atas.³ Proses pernikahan tiap-tiap daerah selalu menjadi hal sangat menarik untuk dibahas. Baik dari segi latar belakang, budaya pernikahan tersebut, maupaun dari segi kompleksitas perkawinan itu sendiri. Karena dalam pernikahan yang terjadi bukan hanya sekedar menyatukan dua orang yang saling mencintai. Lebih dari itu ada nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga laki-laki dan perempuan. Mulai dari ritual lamaran hingga resepsi pernikahan akan melibatkan seluruh keluarga yang berkaitan dengan kedua pasangan mempelai.

Karena itulah dalam proses pernikahan banyak hal yang perlu diperhatikan sebagai peraturan bagi kedua manusia yang akan berpasangan. Karena dalam pernikahan mempunyai tata cara dan syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda disetiap daerah atau golongan serta harus terpenuhi dalam pelaksanaannya.

Terkhusus ketentuan dalam agama Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi rukun dan syarat dalam pernikahan rukun dan syarat ini sama-sama harus dipenuhi, baik proses sebelum akad maupun pada saat pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini adanya kedua mempelai hal primer baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan pernikahan karena keduanya adalah yang akan menjalani pernikahan.

Akan tetapi ada beberapa hal lain yang juga penting dalam pernikahan, yaitu adanya mahar. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi adalah pemberian wajib dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suami. Atau, suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada

³ Amir Syafruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet-2, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm.41

calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).⁴

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, diantaranya adalah hak menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaannya. Dalil wajibnya mahar dalam agama Islam ditunjukkan antara lain dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَيِّئًا مَّرِيَّةً

Artinya : “ Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa : 4)⁵

Maka jelaslah bahwa ketika mahar telah diserahkan terimakan dari pihak suami pada pihak si istri, maka sepenuhnya mahar itu menjadi milik si istri dan hak penggunaannya berada dalam wewenang istri.

Para Fuqaha' bersepakat bahwa tidak ada batasan mengenai pemberian mahar.⁶ Hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkat kemampuan masing-masing orang, bahkan, bahkan besar dan bentuk mahar senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan Islam. Sehingga ketidak sanggupan

⁴ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Eds-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hlm.36

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan,*, Surat An-Nisa ayat 4, hlm. 61

⁶ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat.....* hlm, 37

mengenai besar dan bentuk mahar itu jangan sampai menjadi penghalang bagi berlangsungnya pernikahan serta memberatkan mempelai pria. Hal ini diterangkan dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 25:

وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “*dan berilah maskawin mereka menurut yang patut*”, (Q.S.An-Nisa :25)⁷

Namun pemberian maskawin yang besar kecilnya di tetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Sesungguhnya Islam adalah agama yang mudah. Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : “*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu*” (Q.S. Al-Baqarah : 185)⁸

Upacara pernikahan dalam segala bentuk tata caranya, pada umumnya dilaksanakan sejak masa meminang (lamaran). Secara etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut Terminologi peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.⁹

⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan* Surat An-Nisa ayat 25, hlm. 65.

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan* Surat Al-Baqarah ayat 185, hlm. 86

⁹ Abdul Arahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet-3 (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 7

Peminangan merupakan pendahuluan pernikahan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad pernikahan dengan tujuan agar waktu memasuki pernikahan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.¹⁰ Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah-tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki yang mengajukan peminangan kepada pihak perempuan. Boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangan atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.¹¹

Ketika kedua calon telah setuju maka dilanjutkan dengan musyawarah yang membahas tentang kapan ingin dilangsungkannya pernikahan dan membahas tentang mahar dan seserahan yang akan diberikan dengan kesukarelaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Dalam masyarakat Gampong Seulalah Baru setiap pernikahan identik dengan barang bawaan dalam pernikahan dari mempelai laki-laki diberikan kepada mempelai wanitanya. Barang bawaan ini tidak termasuk sebagai mahar, selain maskawin yang diserahkan dihadapan penghulu pada saat akad nikah. Islam juga tidak melarang adanya pemberian lain yang menyertai dengan mahar dan pemberian tersebut bukan suatu paksaan atau sesuatu yang memberatkan, akan tetapi sebagai sebuah kerelaan yang bertujuan memperkokoh persaudaraan. Walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang

¹⁰ *Ibid*, hlm.75

¹¹ Amir Syafrudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2007, Hlm.50

pernikahan, akan tetapi dalam realita kehidupan masyarakat masih banyak ditemukan pelaksanaan pernikahan yang berbeda-beda dikalangan umat Islam. Karena akibat perbedaan pemahaman tentang agama, adat istiadat dan budaya, sehingga dalam melangsungkan pernikahan mempunyai corak atau adat yang unik seiring ketentuan agama.

Disamping selain mas kawin, pihak laki-laki membawakan perabot rumah tangga yang berbentuk lemari pakaian, perangkat tempat tidur lengkap dengan kasur, bantal dan guling, seprai dan sarung bantal serta selimut, alat-alat kecantikan/kosmetik dengan lemari hias serta kursinya. Ini diluar mas kawin yang disebutkan terang-terangan saat akad nikah berlangsung dihadapaan penghulu dan para saksi kedua belah pihak. Sebagian masyarakat menyebutkan perabot rumah tangga sebagai modal untuk berumah tangga. Maksudnya adalah karena harta benda ini sebagian besar berupa perabot rumah tangga ini akan menjadi perlengkapan dalam rumah kelak.¹²

Pemberian perabot rumah tangga ini menjadi tradisi dalam setiap pernikahan masyarakat Gampong Seulalah Baru sehingga untuk sampai pada hari pernikahan dibutuhkan banyak persiapan. Keluarga mempelai laki-laki harus memiliki persiapan materi yang tidak sedikit.

Tidak banyak dari para mempelai laki-laki yang dengan mudahnya melangsungkan pernikahan ini dan ada sebagian dari mereka yang harus bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan dana untuk pembelian mahar, perabot

¹²Kamaludin, *tokoh Adat Setempat*, wawancara Pribadi, 13 Februari 2015

rumah tangga dan seserahan, sehingga pernikahannya di tunda beberapa tahun sampai dia mampu membeli barang-barang tersebut.¹³

Berdasarkan dari fonemena diatas, timbul berbagai permasalahan baru tentang pemberian dalam pernikahan. Atas dasar itu pula peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “TRADISI PENYERAHAN PERABOT RUMAH TANGGA DALAM PERNIKAHAN DI GAMPONG SEULALAH BARU KECAMATAN LANGSA LAMA DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pendapat Tokoh masyarakat Terhadap Praktek/ Mekanisme Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Pernikahan di Gampong Seulalah Baru?
2. Bagaimana Analisa terhadap Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian di sini adalah penelitian berkenaan dengan maksud peneliti mengadakan penelitian, terikat dengan perumusan masalah dan judul yang diangkat. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan tokoh masyarakat di Gampong Seulalah Baru terhadap penyerahan perabot rumah tangga dalam pernikahan.
- b. Untuk mengetahui tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam

¹³ Muhammad fadil, Pemuda Setempat, *wawancara pribadi*, pada tanggal 15 Februari 2015

perkawinan di Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan peneliti ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka aplikasinya di dunia pendidikan maupun di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca yang tertarik, untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam pernikahan di Gampong Seulalah Baru.
- d. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Dapat memberi pemahaman bagi masyarakat muslim, khususnya di Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama mengenai *Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Pernikahan* yang dianjurkan oleh agama.

- d. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari peneliti dan bermanfaat menjadi referensi sebagai bahan acuan peneliti yang lain dalam penelitian pada masa yang akan datang.

E. Penjelasan Istilah

a. Tradisi

Berdasarkan kepada kepercayaan terhadap nenek moyang dan leluhur yang mendahului. Tradisi berasal dari kata “traditium” pada dasarnya berarti segala sesuatu yang di warisi dari masa lalu. Tradisi menurut etimologi adalah kata yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang turun temurun, atau peraturan yang dijalankan masyarakat. Tradisi menurut terminologi, seperti yang dinyatakan oleh Siti Nur Aryani dalam karyanya, *Oposisi Pasca Tradisi*, tercantum bahwa tradisi merupakan produk sosial dan hasil dari pertarungan sosial politik yang keberadaannya terkait dengan manusia. Tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi paska mereka berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta atas manifestasi kebiasaan yang menjadi.¹⁴

b. Pernikahan

Pernikahan adalah akad yang menghalakan antara laki-laki dan perempuan dengan akad menikahi atau mengawinkan.¹⁵

¹⁴ Elly M. Setiady, DKK, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* (Jakarta:Kencana Prenada Media,2006), hlm.78

¹⁵ Departemen Agama RI. *Fiqh untuk Madrasah Aliyah Kelas I Catur Wulan 3*. Tahun 2000, hlm 2

c. *Perabot Rumah Tangga*

Perabot rumah tangga adalah sebagian peralatan rumah tangga yang berupa lemari, tempat tidur, lemari hias dll.

d. *Mahar*

Mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri dengan sebab pernikahan.¹⁶

e. *Hukum Islam*

Hukum Islam ialah ketentuan yang telah ditentukan Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat muslim.¹⁷

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena untuk mengidentifikasi pelaksanaan hukum di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyajikan, menguraikan, menganalisa, dan mengumpulkannya sebagai data.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat kualitatif yang

¹⁶ *Ibid*, hlm. 33

¹⁷ Mohammad Daud Alli, *Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1990), hlm,

dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti, misalnya perilaku, tindakan, persepsi dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

4. Jenis Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku literature, arsip-arsip serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

5. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data yang di peroleh, melalui tokoh agama, tokoh adat, dan pihak yang terkait atau seperti tuha peut, yang di anggap mengetahui permasalahan peneliti untuk di jadikan sebagai responden. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain). Data juga diperoleh dari kantor Gampong buku, majalah, internet dan koran yang membahas tentang Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Pernikahan.

Jenis data kualitatif yang berhubungan dengan masing-masing fokus penelitian yang sedang diamati dalam penelitian ini dieksplorasi, dimana data yang diperoleh dari sumber data yang terkait, sumber data yang di peroleh dari para responden.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti sehingga memperoleh jawaban yang konkret mengenai suatu penelitian.¹⁸

b. Observasi

Sebagai metode ilmiah yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti penyusun menggunakan observasi langsung kedaerah obyek penelitian. Disini peneliti mengamati fakta yang ada dilapangan, khususnya yang berhubungan dengan tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam pernikahan di masyarakat Gampong Seulalah Baru.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu cara pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan jalan mempelajari buku-buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, contoh putusan dan bahan pustaka

¹⁸Burhan Bungin, *metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2001), hlm.100

lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti..¹⁹

8. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data memerlukan penelitian dan daya pikir optimal. Pemilihan terhadap analisis yang dilakukan bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul.²⁰

Suatu penelitian, teknik analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Pada tahap ini seluruh data yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis sedemikian rupa guna memecahkan atau menjelaskan masalah-masalah yang telah dikemukakan di awal, sehingga akan tercapai sebuah kesimpulan.²¹

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif (*interactive model of analysis*). Teknik analisis kualitatif model interaktif adalah suatu teknik analisa data yang meliputi 3 (tiga) alur komponen pengumpulan data, yaitu :

a. Reduksi data (sasaran penelitian)

Reduksi data adalah proses pemikiran, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang menghasilkan kesimpulan riset.²²

¹⁹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* , cet-10 (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 145

²⁰Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*.(Bandung: Pustaka Setia, 2002) hlm.57

²¹H. B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Surakarta : Universitas Sebelas Maret 2002) hal .125,

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.... hlm. 145

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.²³

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah data tersaji.²⁴

Model analisis yang telah disebutkan di atas merupakan suatu siklus yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Dalam pengumpulan data, data yang terkumpul langsung dianalisis untuk mendapatkan reduksi data dan sajian data. Apabila kesimpulan dirasa kurang mantap akibat kurangnya data dalam reduksi data dan sajian data maka penulis menggali data-data yang sudah terkumpul dalam buku catatan khusus yang memuat data-data dari lapangan.

G. Kajian Terdahulu

Mulimathul athiyah dengan judul “*Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Gampong Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep Madura)*” dalam penelitiannya menyatakan Dampak sosial adanya tradisi ini adalah bahwa seorang laki-laki yang berasal dari desa Karduluk ini akan menunggu kesiapan dan kesanggupan dirinya untuk mempunyai barang-barang bhaghibha ini sebelum menetapkan untuk menikahi seorang perempuan warga desanya sendiri. Karena hal ini tidak diberlakukan pada perkawinan dengan

²³ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 195

²⁴ *Ibid*, hlm 194

mempelai laki-laki dari luar desa Karduluk. Sedangkan dampaknya lebih merupakan tuntutan tersendiri bagi sebuah keluarga yang mempunyai anak laki-laki bahwa suatu saat nanti harus mengusahakan pengadaan barang-barang perlengkapan ini untuk persiapan perkawinannya. Hukum Islam tidak memandang tradisi ini berlebih-lebihan. Hukum sosial sendiri menganggap bahwa tradisi adalah sepenuhnya milik masyarakat yang menciptakan dan melestarikan tradisi tersebut.²⁵

Eko Irawan dengan judul "*pergeseran antara hukum islam dan hukum adat dalam pelaksanaan walimatul 'ursy di Gampong paya bili dua kec. Birem bayeun kab. Aceh timur*" dalam penelitiannya menyatakan pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* yang terjadi pada masyarakat Gampong Paya Bili Dua, yang mana pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, yakni di campuri dengan adat istiadat yang tidak sesuai dengan syariat islam. Setelah menganalisa dari berbagai ayat dan hadits yang ada maka hukum pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* yang terjadi pada saat ini, yang mana pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, yakni di campuri dengan adat istiadat yang tidak sesuai dengan syariat islam. Namun ketika *Walimatul 'Ursy* itu dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk-bentuk pelaksanaannya tetap dihukumi sunnah karena tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW. Adapun bentuk pelaksanaannya tidak mengundang hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam seperti : tidak adanya hidangan yang di haramkan, tidak terlalu berlebihan dalam perayaannya, tidak terdapat hiburan

²⁵Mulimathul Aliyah, , *Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Gampong Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep Madura) Skripsi*(Malang :fakultassyari'ah UIN,2004)

yang di larang oleh syari'at dan tidak bercampur baurnya antara laki-laki dan wanita.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan kedalam lima bab. Keseluruhan bab dan sub-bab adalah sebagai berikut :

- BAB I** : Pada bab ini menerangkan tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, metodologi penelitian, kajian terdahulu dan sistematika penulisan
- BAB II** : Kajian teoritis dibahas dalam bab ini. Dimulai dengan pemaparan tentang pernikahan, hukum pernikahan, persiapan pelaksanaan pernikahan, mahar, pengertian perabot rumah tangga dan macam-macam seserahan.
- BAB III** : Menerangkan tentang tinjauan umum Gampong Seulalah Baru yang berupa sejarah gampong, kondisi biografis dan demografis gampong, kondisi sosial masyarakat dan kondisi sosial agama.
- BAB IV** : Menerangkan tentang analisis. Tentang tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam pernikahan di Gampong Seulalah Baru ditinjau dalam hukum islam, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan tradisi pendapat para tokoh masyarakat di Gampong Seulalah Baru terhadap tradisi penyerahan prabot rumah tangga dalam pernikahan. Juga

²⁶ Eko Irawan, “ *pergeseran antara hukum islam dan hukum adat dalam pelaksanaan walimatul ‘ursy di Gampong paya bili dua kec. Birem bayeun kab. Aceh timur*”, *Skripsi*(Langsa: fakulta ssyari’ah STAIN, 2014)

menerangkan tentang penyerahan perabot rumah tangga dalam pernikahan.

BAB V : Berisi penutup yang meliputi kesimpulan akhir atau umum dari penelitian secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan kemudian penyusun melengkapinya dengan saran-saran, daftar pustaka,